



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang merupakan unsur staf.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
9. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Sekretariat Daerah Tipe B;
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sekretariat DPRD Tipe A;
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Inspektorat Tipe B;
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari atas:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;

- i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - l. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - q. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
 - r. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian; dan
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. Kecamatan Banjarmasin Utara dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Tipe A; dan
 5. Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bagian Umum terdiri atas:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Protokol.
- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta menyelenggarakan pelayanan administratif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan pemerintah kota;
 - b. koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
 - e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; dan
 - f. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota.

**Bagian Kedua
Sekretariat DPRD**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari atas:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Perundang – Undangan;
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Humas dan Keprotokolan.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Akuntansi.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan umum Sekretariat DPRD;
 - c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
 - e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan perundang-undangan;
 - f. perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan risalah; dan
 - g. perumusan kebijakan, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektorat Pembantu I;
 - c. Inspektorat Pembantu II;
 - d. Inspektorat Pembantu III;
 - e. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Keempat Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; dan
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

- pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Kelima
Dinas Kesehatan**

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Bidang Sungai;
 - d. Bidang Drainase;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Pengawasan Bangunan;
 - g. Bidang Penataan Ruang;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan bangunan serta penataan ruang;
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan

- bangunan serta penataan ruang;
- d. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kota;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Pertanahan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi

- masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penataan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - f. perumusan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pertanahan;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Masyarakat;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Samapta dan Pelatihan.

- (5) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Penegakan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- (7) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

**Bagian Kesembilan
Dinas Sosial**

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:**
 - a. Sekretariat;**
 - b. Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;**
 - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;**
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;**
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;**
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
 - g. Jabatan Fungsional.**

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:**
 - a. Sub Bagian Perencanaan;**
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan**
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.**

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial.**

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi terdiri atas:**
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;**
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;**
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial;**
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi penyandang masalah sosial;**
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial;**
 - f. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
 - g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.**

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan;
 - e. Bidang Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan perempuan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan khusus anak;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Bidang Pertanian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perikanan
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pertanian;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Keduabelas
Dinas Lingkungan Hidup**

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Pengawasan;
 - d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
 - e. Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan;

- e. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan;
- i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan lingkungan dan pengelolaan sampah;
- j. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang pertamanan, sarana dan prasarana teknis operasional dinas;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- l. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kota;
 - e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
 - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan dan kelurahan;
 - i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
 - m. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi

- kependudukan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - o. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;
 - r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - s. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - t. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Keluarga Berencana;
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga berencana;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga sejahtera;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi data;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Kelimabelas Dinas Perhubungan

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas;
 - c. Bidang Angkutan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - b. Seksi Jaringan dan Penanganan Dampak Lalu Lintas.
- (4) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - b. Seksi Angkutan Sungai.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana Perhubungan Jalan dan Sungai; dan
 - b. Seksi Prasarana Perhubungan Jalan dan Sungai.
- (6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Sungai.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keenambelas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas:
 - a. Sekretariat;

- b. Bidang Informasi Publik;
 - c. Bidang Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan informasi publik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan komunikasi publik;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan aplikasi informatika;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral dan persandian;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri atas:
- a. Sekretariat;

- b. Bidang Koperasi;
 - c. Bidang Usaha Mikro;
 - d. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja;
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
 - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C;
 - g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan;
 - b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
 - c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian program promosi penanaman modal;

- d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian program, pengelolaan data dan informasi;
- e. perumusan kebijakan operasional koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
- f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan B;
- g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan C;
- h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengaduan, kebijakan dan pelaporan penanaman modal;
- i. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan inovasi pelayanan;
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 - d. Bidang Pengelolaan Arsip;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan kepustakaan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan penyusunan kearsipan;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Kedua puluh
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kebudayaan;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

- (1) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing kepemudaan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing keolahragaan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Pasal 44

(1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan;
- c. Bidang Kemetrolagian;
- d. Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (HANPOKTING);
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrolgian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrolgian;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar;
 - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka;
 - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah; dan
 - h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Kedua puluh dua
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan;
 - c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Jabatan Fungsional.**
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**
- (3) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.**
- (4) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.**
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.**

Pasal 47

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.**
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kota;
 - b. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;**

- c. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran;
- g. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- i. penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. penyelenggaraan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- l. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- m. penyelenggaraan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- o. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keduapuluhtiga
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - c. Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Akuntansi;
 - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.
- (4) Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- (5) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran.
- (3) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Rekonsiliasi.
- (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
- (5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (6) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi terdiri atas:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran;
- e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan;
- g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan daerah;
- h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan.

**Bagian Keduapuluhempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya;
 - c. Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana perekonomian dan budaya daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan daerah;
 - f. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana makro pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penelitian, pengkajian, dan pengembangan daerah;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keduapuluhlima Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 - c. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

f. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota;
 - b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
 - c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutasi dan promosi ASN;
 - d. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - e. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kesejahteraan dan tunjangan ASN;
 - f. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kompetensi ASN;
 - g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional;
 - i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - j. pembinaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Keduapuluhenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan
- f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Bagian Keduapuluhtujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian kedaruratan dan logistik bencana daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

**Bagian Kedua puluh delapan
Kecamatan**

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 59

- (1) Kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Wali Kota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan pembinaan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait;

- c. penyelenggaraan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan;
- d. penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan kepada Wali Kota dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang di butuhkan dalam perumusan kebijakan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pengelolaan urusan kesekretariatan.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 62

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 63

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat ditunjuk penggantinya dari pejabat fungsional ahli muda atau oleh pelaksana senior pada Bidang/ Bagian tersebut

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 65

- (1) Wali Kota menetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 82);
- c. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 70);
- d. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 72);
- e. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 73);
- f. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 74);
- g. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 75);
- h. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 76);
- i. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);
- j. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 78);
- k. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 79);
- l. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 80);
- m. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan,

- Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 81);
- n. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 82);
 - o. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 83);
 - p. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 84);
 - q. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 85);
 - r. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 86);
 - s. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 87);
 - t. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 88);
 - u. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 89);
 - v. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 91);
 - w. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 92);
 - x. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 93);
 - y. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 81);
 - z. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 87);
 - aa. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 88);

bb. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 103


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

 IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA BANJARMASIN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,

[Signature]
 IBNU SINA

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BANJARMASIN




WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 103 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 103 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA BANJARMASIN




WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 103 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA